



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 10 Desember 2020

Kepada

Nomor : 443/11048/436.8.4/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Antisipasi Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19)
pada Libur dan Cuti Bersama
Tahun 2020

Yth. 1. Ketua RW/RT
2. Pemilik/Pengelola Kos
3. Pengelola Hotel
4. Pengelola Apartemen
5. Pengembang/Pengelola Perumahan
di -
Surabaya

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.440/587/SJ Tanggal 21 Oktober 2020 Tentang Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020, agar Saudara bersama dengan Satgas Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo atau Satgas Mandiri Tanggap Covid-19 untuk menyampaikan kepada warga/penghuni hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan masih dalam masa Pandemi Covid-19 maka diimbau kepada warga/penghuni untuk tidak melakukan perjalanan liburan ke luar Kota Surabaya serta tetap berkumpul dan/atau melakukan kegiatan bersama keluarga di lingkungan tempat tinggal masing-masing sambil menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana antara lain hujan lebat disertai angin kencang dan gelombang tinggi air laut sesuai prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
2. Bagi warga/penghuni setelah melakukan perjalanan dari luar Kota Surabaya lebih dari 2 (dua) hari wajib untuk menunjukkan hasil RT-PCR/Swab negatif pada saat datang ke Surabaya. Apabila belum memiliki hasil RT-PCR/Swab maka dapat melakukan pemeriksaan RT-PCR/Swab pada Fasilitas Layanan Kesehatan milik Pemerintah Kota Surabaya antara lain :
 - a. Puskesmas sesuai domisili masing-masing pada hari dan jam pelayanan (bagi warga ber KTP Kota Surabaya), atau;
 - b. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), Jl. Gayungsari Barat No.124 Surabaya (layanan 24 jam) dengan ketentuan tanpa dipungut biaya bagi warga/penghuni ber KTP Surabaya sedangkan untuk yang ber KTP luar Kota Surabaya dikenakan biaya Rp 125.000 per orang.
3. Sebelum hasil pemeriksaan RT-PCR/Swab keluar diminta kepada warga/penghuni untuk melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri terhadap gejala yang timbul selama 14 (empat belas) hari.

Demikian untuk menjadi perhatian, terima kasih.

Walikota Surabaya



TRI RISMAHARINI.

Tembusan:

1. Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya
2. Kepala Polisi Resor Pelabuhan Tanjung Perak
3. Kepala Polisi Resor Kota Besar Surabaya
4. Sekretaris Daerah
5. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah
6. Ka. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
7. Ka. Dinas Kesehatan
8. Ka. Dinas Perhubungan
9. Ka. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
10. Camat Se-Kota Surabaya
11. Lurah Se-Kota Surabaya

